



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Saat menyusun laporan keberlanjutan, bank provinsi diharuskan melakukan penilaian materialitas untuk mengidentifikasi isu atau topik yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang luas dan signifikan terhadap pemangku kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penilaian kepentingan yang dilakukan oleh masing-masing bank provinsi yang diwakili oleh 9 bank provinsi. Analisis ini dilakukan untuk menjawab batasan pertanyaan yang diajukan pada bagian pendahuluan, yaitu bagaimana bank mendefinisikan materialitas, melibatkan pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi isu-isu material utama.

1. Definisi Materialitas dalam Laporan Keberlanjutan: Bank Provinsi memiliki kata kunci yang relatif berimbang dalam mendefinisikan materialitas
2. Peran pemangku kepentingan di bank provinsi: Bank provinsi sangat memperhatikan partisipasi pemangku kepentingan dalam penilaian kepentingan, dan sangat memperhatikan kepentingan dan keuntungan pemangku kepentingan.
3. Masalah material utama yang teridentifikasi: Bank provinsi telah sepenuhnya mempertimbangkan dimensi dampak yang luas pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan bank dan dimensi dampak pada pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi masalah material utama dengan sangat baik.

Dilihat dari hasil penelitian bank provinsi, penilaian tingkat kepentingan dinilai baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka berikut saran yang dapat peneliti sampaikan kepada berbagai pihak:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagi Bank Provinsi

Bank provinsi memiliki potensi besar dan landasan yang kokoh dalam melakukan penilaian materialitas. Namun, beberapa bank provinsi tetap lemah dalam menentukan materialitas. Selain itu, masih terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dalam pengungkapan partisipasi pemangku kepentingan dan identifikasi masalah material utama.

Diharapkan bank yang masih memiliki kekurangan dapat belajar dari bank yang telah melakukan pengungkapan dengan baik. Untuk bank-bank yang sudah melakukan keterbukaan dengan baik, diharapkan terus konsisten dan meningkatkan kualitas penilaian. Seluruh bank provinsi juga diharapkan dapat melakukan penilaian materialitas yang berkualitas dan transparan berdasarkan prinsip-prinsip standar yang digunakan sehingga materialitas bernilai bagi bank dan pemangku kepentingannya.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Investor dan calon investor dapat mengambil laporan berkelanjutan yang baik yang konsisten dengan laporannya sebagai referensi penting, dan mengambil keputusan sebagai salah satu informasi penting selain laporan keuangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, mereka dapat memeriksa isu-isu pelaporan keberlanjutan lainnya di luar materialitas atau menggunakan kriteria selain GRI. Peneliti kemudian harus melanjutkan dengan berfokus pada standar atau teori

yang ada. Standar dan teori berfungsi sebagai panduan untuk mengeksplorasi fenomena dalam pelaporan keberlanjutan. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengajukan masalah-masalah lain dalam laporan berkelanjutan, untuk mencoba memperbaiki keterbatasan masalah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan sempurna.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

